

SINOPSIS

Fatwa haram perempuan menjadi presiden merupakan fatwa yang kontroversial, fatwa tersebut muncul pada saat kampanye presiden dan wakil presiden berlangsung. 'Fatwa' ini melarang umat Islam dan umat Nahdatul Ulama khususnya untuk memilih presiden perempuan. 'Fatwa' ini mendapat penolakan, pertentangan dari berbagai elemen masyarakat, tidak terkecuali dari kaum Nahdatul Ulama. Kabupaten Ngawi diambil sebagai lokasi penelitian berdasarkan beberapa alasan, Kabupaten Ngawi memiliki dua Ormas yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, pengikut dari kedua Ormas tersebut sama besarnya, jadi tidak ada yang lebih dominan dari ormas tersebut. Sehingga penulis tidak terfokus pada salah satu pendapat saja yang menyebabkan penulis berpihak pada salah satu Ormas tersebut.

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penulis menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada dengan menggunakan studi kasus, dan bersifat monografis, mudah diklasifikasi, jumlahnya sedikit dan para peneliti tidak mencari kebenaran tetapi lebih pada upaya mencari pemahaman. Data yang didapatkan dengan menggunakan tehnik Kuisisioner, tehnik Interview, tehnik Dokumentasi dan tehnik Observasi hal ini untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

Sejumlah kiai Nahdatul Ulama yang bersilahturahmi (berkumpul) di pasuruan, telah mengeluarkan fatwa haram perempuan menjadi Pemimpin. "fatwa" para kiai itu dikeluarkan pada hari kamis, 4 juni 2004, dipondok pesantren KH Muhammad Subadar, Pasuruan. Fatwa ini dikeluarkan dengan berdasarkan alasan bahwa Nahdatul Ulama berdasarkan keyakinan keagamaan dan bukan keyakinan politik. Fatwa haram perempuan menjadi presiden berdasarkan pada QS. An-Nisa : 34 " kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita" dan Hadis " Tidak akan sejahtera suatu kaum yang menjadikan seorang perempuan memimpin urusan mereka."(HR. Bukhari,no.4073). Muhammadiyah menganggap bahwa kepemimpinan tidak dapat dilihat pada jendernya tetapi lebih pada kemampuannya. Pada Pemilu 2004 tidak terjadi pengaruh fatwa haram perempuan menjadi presiden terhadap sikap pemilih hal ini disebabkan munculnya Hasyim Muzadi mendampingi calon presiden perempuan lebih dominan pengaruhnya dari pada fatwa tersebut.

Fatwa haram perempuan menjadi presiden sebagai buah dukung mendukung calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2004, fatwa ini dapat dikategorikan sebagai fatwa politik dengan berbagai alasan, fatwa ini muncul disaat kampanye presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2004, fatwa ini kental akan aroma politiknya dan kemudian permainan politik terjadi pada pemilu 2004. alangkah lebih baik apabila tidak menggunakan landasan keagamaan hanya untuk kepentingan